



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : I Made Agus Sudiarsa W Alias Agus;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Brawijaya Gg Mahabrata Lingk Karang Tangkeban
Kel Cakranegara Selatan Kec Cakranegara Kota
Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-KP/126/X/Res.1.12/ 2021/Reskrim tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa I Made Agus Sudiarsa W Alias Agus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2022 s/d 24 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa I Made Agus Widiarsa W Alias Agus bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Jenis Togel " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Agus Widiarsa W Alias Agus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kertas rekapan nomor togel.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021.
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Faster.
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih.
 - 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON.
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Made Agus Sudiarsa W Alias Agus, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Brawijaya, Gang Mahabrata, Lingkungan Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tim Puma Polresta Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel, kemudian atas informasi tersebut tim Puma Polresta Mataram melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) bendel kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melayani pembeli nomor togel yang datang langsung kepada terdakwa dengan menulis angka nomor yang dibeli kemudian terdakwa memberikan nota kertas dan mengambil uang pembelian nomor togel dari pembeli. Yang mana apabila nomor togel tersebut keluar pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebagai hadiah dengan dengan hitungan jika membeli dua angka sebesar Rp 1000,- jika menang mendapatkan hadiah uang x Rp 65.000,-, tiga angka sebesar Rp 400.000,- dan empat angka Rp 2.500.000,-. Bahwa dalam permainan nomor togel tersangka tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli kisaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel dan hasil penjualan togel tersebut untuk biaya hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I Made Agus Sudiarsa W Alias Agus, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Brawijaya, Gang Mahabrata, Lingkungan Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal dari tim Puma Polresta Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel, kemudian atas informasi tersebut tim Puma Polresta Mataram melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) bendel kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melayani pembeli nomor togel yang datang langsung kepada terdakwa dengan menulis angka nomor yang dibeli kemudian terdakwa memberikan nota kertas dan mengambil uang pembelian nomor togel dari pembeli. Yang mana apabila nomor togel tersebut keluar pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebagai hadiah dengan dengan hitungan jika membeli dua angka sebesar Rp 1000,- jika menang

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr



mendapatkan hadiah uang x Rp 65.000,- , tiga angka sebesar Rp 400.000,- dan empat angka Rp 2.500.000,-. Bahwa dalam permainan nomor togel tersangka tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut adalah tergantung pembelian dari para pembeli kisaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP ayat 1 ke- 2 KUHP-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Sudana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Husnul Jazuli Fahmi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl. Brawijaya, Gg. Mahabrata, Lingk. Karang Tangkeban, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL;
- Bahwa alat yang digunakan bermain judi togel yaitu kertas rekapan, bolpoin, dan uang sebagai taruhan serta hadiah.
- Bahwa pemenang akan mendapatkan uang sebagai hadiah dengan dengan hitungan jika membeli dua angka sebesar Rp 1000 hadiah uangnya Rp 65.000, tiga angka sebesar Rp 400.000, dan empat angka Rp 2.500.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah
 - 1 (satu) bundle kertas rekapan nomor togel kos
 - 1 (satu) lembara potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Faster;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk Canon;
 - Uang tunai sebesar Rp.441.000.- (empat ratus empat belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau merk Chanel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Husnul Zajuli Fahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama saksi I Gede Sudana melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl. Brawijaya, Gg. Mahabrata, Lingk. Karang Tangkeban, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL;
- Bahwa alat yang digunakan bermain judi togel yaitu kertas rekapan, bolpoin, dan uang sebagai taruhan serta hadiah.
- Bahwa pemenang akan mendapatkan uang sebagai hadiah dengan dengan hitungan jika membeli dua angka sebesar Rp 1000 hadiah uangnya Rp 65.000, tiga angka sebesar Rp 400.000, dan empat angka Rp 2.500.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah
 - 1 (satu) bundle kertas rekapan nomor togel kos
 - 1 (satu) lembara potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk Faster;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk Canon;
 - Uang tunai sebesar Rp.441.000.- (empat ratus empat belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau merk Chanel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi KOMPIANG Made Rai Alias Made Dodot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan saya semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini kaitannya dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat saksi membeli nomor togel di rumah terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Brawijaya, Gg. Mahabrata, Lingk. Karang Tangkeban, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL;
 - Barang alat yang digunakan bermain judi togel yaitu kertas rekapan, bolpoin, dan uang sebagai taruhan serta hadiah.
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima pembelian nomor togel dari orang lain, dan mencatat/merekap nomor togel pada sebuah kertas yang disiapkan;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penjualan/permainan judi nomor togel dengan menggunakan bolpoin, lembaran kertas, handphone, kalkulator dan uang sebagai taruhan dan hadiahnya;
 - Bahwa jika angka yang dipasang pembeli keluar maka akan mendapat hadiah perhitungan hadiahnya yaitu membeli dua angka sebesar Rp 1000,- jika menang mendapatkan hadiah uang x Rp 65.000,- , tiga angka sebesar Rp 400.000,- dan empat angka Rp 2.500.000,- .
 - Bahwa pembeli nomor togel pada hari itu ada sekitar 10 orang;

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini kaitannya dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat saksi membeli nomor togel di rumah terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. Brawijaya, Gg. Mahabrata, Lingk. Karang Tangkeban, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa adalah 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL;
- Bahwa alat yang digunakan bermain judi togel yaitu kertas rekapan, bolpoin, dan uang sebagai taruhan serta hadiah.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima pembelian nomor togel dari orang lain, dan mencatat/merekap nomor togel pada sebuah kertas yang disiapkan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penjualan/permainan judi nomor togel dengan menggunakan bolpoin, lembaran kertas, handphone, kalkulator dan uang sebagai taruhan dan hadiahnya;
- Bahwa jika angka yang dipasang pembeli keluar maka akan mendapat hadiah perhitungan hadiahnya yaitu membeli dua angka sebesar Rp 1000,- jika menang mendapatkan hadiah uang x Rp 65.000,- , tiga angka sebesar Rp 400.000,- dan empat angka Rp 2.500.000,- .

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kertas rekapan nomor togel.
- 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021.
- 1 (satu) buah bolpoin merk Faster.
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih.

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON.
- 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL.
- Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, tim anggota kepolisian Polresta Mataram melakukan proses mengamankan terdakwa hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jl. Brawijaya, Gg. Mahabrata, Lingk. Karang Tangkeban, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah taruhan serta hadiah.
- Bahwa pemenang akan mendapatkan uang sebagai hadiah dengan dengan hitungan jika membeli dua angka sebesar Rp 1000 hadiah uangnya Rp 65.000, tiga angka sebesar Rp 400.000, dan empat angka Rp 2.500.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama I Made Agus Sudiarta W alias Agus sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berawal dari Puma Polresta Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual nomor togel, kemudian atas informasi tersebut tim Puma Polresta Mataram melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel kertas rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, 1 (satu) tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hijau merk CHANEL, Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Mataram untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor judi togel hanya berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli kisaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel dan hasil penjualan togel tersebut.

Menimbang, bahwa untuk penjualan nomor togel pada hari penangkapan terdakwa mengakui telah ada 10 orang yang pembeli yang datang dan keuntungan yang terdakwa terima tidak menentu karena keuntungan yang diterima tergantung dari kemenangan dari pembeli nomor togel tersebut. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021, 1 (satu) buah bolpoin merk Faster, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON, 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL, barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis togel tersebut, sehingga barang bukti patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah) merupakan hasil perbuatan terdakwa dari penjualan togel dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Made Agus Sudiarsa W Alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Made Agus Sudiarsa W Alias Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tertulis angka pembelian nomor togel tanggal 16 Oktober 2021.
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Faster.
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih.
 - 1 (satu) buah kalkulator warna pink merk CANON.
 - 1 (satu) tas selempang warna hijau merk CHANEL.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 414.000,-(empat ratus empat belas ribu rupiah),

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami Kelik Trimargo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H dan Dwianto Jati Sumirat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Sri Indrawati, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H

Kelik Trimargo, S.H.,M.H,

Dwianto Jati Sumirat, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 65/Pid.B/2022/PN Mtr